



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 391 /KEP/BPPD/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2025**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280);

4. Peraturan Pemerintah....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah menjadi bagian dari dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA....

KETIGA : Keputusan Bupati tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal, 23 Oktober 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR



MUCHENDI MAHZAREKI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 391 /KEP/BPPD/2025
 TANGGAL : 23 Oktober 2025
 TENTANG : PENETAPAN TARGET
 PENERIMAAN PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH
 PERUBAHAN TAHUN 2025

RINCIAN TARGET
 PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2025

I. PAJAK DAERAH

NO	JENIS PAJAK	TARGET PAJAK APBD-P 2025
1.	Pajak Reklame	550.000.000
2.	Pajak Air Tanah	730.000.000
3.	Pajak Sarang Burung Walet	45.000.000
4.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000
5.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	45.000.000.000
6.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.000.000.000
7.	Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)	36.125.682.000
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.372.176.000
	PBJT-Tenaga Listrik	33.100.000.000
	PBJT-Jasa Perhotelan	243.506.000
	PBJT-Jasa Parkir	320.000.000
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	90.000.000
8.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	22.057.718.321
9.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	23.915.073.709
	JUMLAH PAJAK DAERAH	149.423.474.030

II. RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET RETRIBUSI APBD-P 2025
1.	RETRIBUSI JASA UMUM	1.269.091.000
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	592.661.000
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	236.210.000
	Retribusi Pelayanan Pasar	440.220.000
2.	RETRIBUSI JASA USAHA	829.160.000
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.050.000
	Retribusi Penyeberangan di Air	11.330.000
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	558.780.000
	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	6.000.000
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	242.000.000
3.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	3.006.012.610
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.998.012.610
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.008.000.000
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	5.104.263.610

BUPATI OGAN KOMERING ILIR


MUCHENDI MAHZAREKI